



Jambi, 19 April 2021

K e p a d a

Yth. Sdr.Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
di -

J A M B I

SURAT EDARAN

Nomor : PEG.06.01/572/BKPSDMD.V/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi Covid-19. Dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Jambi tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***, sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** pada periode **6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**.
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (a), dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah; atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah**.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (b) agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (a).
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, **Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf (a) dan huruf (b), dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (c) dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**;
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.


4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, kepada Kepala Perangkat Daerah untuk :

- a. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Walikota Jambi c.q. Kepala BKPSDMD Kota Jambi paling lambat pada tanggal 19 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.




a.n. WALIKOTA JAMBI
Sekretaris Daerah
Budidaya
Ir. H. BUDIDAYA, M.For.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611113 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
3. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
4. Bapak Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.
5. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
6. Sdr. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Jambi.



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📷 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📘 saberpunglikotajambi

Lampiran Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 08 Tahun 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : **Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 pada (Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Jambi)**

K e p a d a
Yth. **Bapak Walikota Jambi**
c.q. Kepala BKPSDMD
di -

J A M B I

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Jambi Nomor : PEG.06.01/ /BKPSDMD.V/ 2021 tanggal April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada unit kerja kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah :

Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai Yang Cuti	
3	Jumlah Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai Yang Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai Yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK Melalui Kepala Perangkat Daerah	
	b. Jumlah Pegawai Yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK Melalui Kepala Perangkat Daerah	

Catatan Pelaksanaan :

.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Mei 2021
Kepala Perangkat Daerah

.....
Pangkat
NIP.



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

082175256464 @saberpunglikotajambi M@saberpunglikotajambi@gmail.com f@saberpunglikotajambi